

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1294/Dikti/Kep/IJLN/2010

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : 1. Bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman (website) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau ditetapkan melalui Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 15 Tahun 2005;
- b. Nomor 26 Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 178/U/2001.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 82/DIKTI/kep/2009;
7. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 0524/D2.5/2010.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal **27 Juni 2010**

MEMUTUSKAN

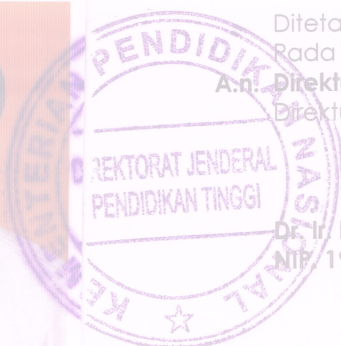
Menetapkan

Pertama : Jenis ijazah : **MASTER OF ENGINEERING**
Bidang ilmu : **MECHANOPHYSICS ENGINEERING**
Tanggal ijazah : **25 MARET 2004**
Perguruan tinggi : **OSAKA UNIVERSITY**
Asal negara : **JAPAN**
Dinilai setara dengan : **MAGISTER (S-2)**
Atas nama : **SUNARSO**
Tempat dan tanggal lahir : **KELADANG, SANGGAU, K , 17 NOVEMBER 1975**

Kedua : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **30 Juni 2010**

A.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
Direktur Akademik

Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.
NIP. 19580521 198211 2 001